

BAB II

AMNESTY INTERNATIONAL DAN AGENDA PENEGAKAN HAM

Secara umum bab ini akan menjelaskan siapa itu *Amnesty International*. Penjelasan yang dipaparkan akan membahas bagaimana awal *Amnesty International* itu terbentuk, yang merupakan sebuah organisasi non pemerintahan atau NGO. Tidak terlewatkan juga bagaimana keadaan *Amnesty International* hingga kini dan apa saja yang telah di capai oleh organisasi ini.

Jika berkaca dengan sebuah pencapaian pastilah ada sebuah aktivitas yang menopang tercapainya sebuah pencapaian ini, maka secara umum bab ini juga menunjukkan apa saja aktivitas *Amnesty International* yang pernah dilakukan didunia international. Aktivitas yang dilakukan *Amnesty International* ini tidak semata-mata hanya untuk eksistensi sebuah organisasi namun juga ada tujuan utama dibalikinya yakni penegakan hak asasi manusia didunia. HAM menjadi kunci dari segala bentuk aktivitas organisasi ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan apa saja isu-isu yang terkait dengan HAM yang didalamnya terdapat keikutsertaan peran *Amnesty International*.

A. Perkembangan *Amnesty International*

Amnesty International muncul berawal dari ketidaksenangannya seorang pengacara Peter Benenson yang marah atas di penjaranya dua mahasiswa

Portugis yang menyuarkan kebebasan. Peter Beneson menuangkan ketidaksenangannya melalui tulisan artikel dalam Koran *The Observer*. Pada tahun 1961 Peter Beneson membuat “Amnesty ’61”, ialah sebuah kampanye yang membela dua mahasiswa Portugis yang dipenjarakan karena melakukan tolok politik menggunakan gelas anggur. Apa yang dilakukan Peter Beneson mendapat tanggapan yang sangat menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Secara tidak langsung melalui artikel yang ditulis oleh Peter Benenson dunia International disadarkan akan solidaritas dalam penegakan HAM. Kejadian ini membuat bukan hanya lahirnya sebuah organisasi internasional namun juga awal dari perubahan sosial dunia (<https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>).

Pada tahun 1963, *Amnesty International* bergerak dalam penegakan hak asasi manusia dengan membawa misi untuk membebaskan 140 tahanan politik didunia. Nama *Amnesty International* mulai terdengar akrab dimasyarakat dunia sepanjang tahun itu. Bahkan pejabat publik dan banyak pengacara ikut dalam menyuarkan Hak Asasi Manusia atas nama *Amnesty International*. Lalu pada tahun 1965, *Amnesty International* mengirimkan berbagai surat untuk para tahanan politik didunia. Surat ini berisikan dukungan terhadap mereka yang ditahan. Surat yang dikirim oleh *Amnesty International* merupakan harapan besar bagi tahanan untuk bebas. Ketika mereka bebas dari tahanan, sebagai ungkapan terimakasih merekapun ikut berjuang dalam penegakan HAM bersama *Amnesty International*.

Dengan banyaknya anggota yang tergabung maka eksistensi *Amnesty International* makin terdengar dan memunculkan anggapan bahwa *Amnesty International* merupakan salah satu kelompok individu didunia atau Organisasi Internationl yang penting dalam penegakan hak asasi manusia didunia oleh PBB. Dengan demikian, keberadaan *Amnesty International* didunia membuat sebuah peran baru bagi aktor diluar negara dimana tidak hanya negara yang bisa ikut turun dalam kehidupan umat manusia dari sisi politik namun juga ada aspek-aspek lain seperti sosial , budaya dan kemanusiaan yang bisa saja luput dan terlupakan oleh negara. *Amnesty International* yang berperan sebagai NGO mengambil alih isu-isu yang luput dari mata negara. Dengan alasan kemanusiaan, *Amnesty International* menjadikan hak asasi manusia sebagai alat mereka mewujudkan sebuah dunia yang damai. Pada tahun 1974, Seán Macbride politikus Irlandia yang merupakan salah satu pendiri dari *Amnesty International* mendapatkan *Penghargaan Nobel Perdamaian*. Ini merupakan salah satu langkah yang baik bagi *Amnesty International* dalam perwujudan perdamaian dunia. *Amnesty International* terus saja aktif dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia didunia. Mereka mengekspos bagaimana suatu pihak melakukan pelanggaran HAM dengan demikiaan *Amnesty International* akan mendapatkan dukungan dari publik dan berbalik menekan siapa yang melanggar HAM. Pada tahun 1977, *Amnesty International* membuahkkan hasil yang baik. Ini pertanda bahwa *Amnesty Interntaional* sangatlah aktif dalam

melakukan perannya sebagai NGO (Milburn, 2009). Penghargaan Nobel sebagai pengakuan atas kontribusi terhadap hak asasi manusia global menjadi dasar sekaligus dorongan bagi *Amnesty International* untuk terus melakukan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dalam aktivitas keorganisasian *Amnesty International* memiliki kesekretariatan. Kesekretariatan *Amnesty International* tersebar di berbagai belahan dunia guna mempermudah peran *Amnesty International* dalam melakukan pemantauam tentang pelanggaran HAM ataupun membuat sebuah kampanye pembelaan atau penegakan HAM. Kesekretariatan *Amnesty International* terletak pada :

1. Eropa and Asia Tengah : London (Kantor Pusat), Brussels, Moscow, Geneva
2. Asia & Pasifik : Hong Kong, Bangkok (dan berenca melakukan pengembangan *Amnesty International* di India and Nepal)
3. Afrika: Dakar, Nairobi and Johannesburg
4. Amerika: Mexico City, Lima and Washington
5. Timur Tengah & Afrika Utara : Beirut

[\(https://www.amnesty.org/en/careers/regional-offices/\)](https://www.amnesty.org/en/careers/regional-offices/)

Kesekretariatan pusat *Amnesty International* memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah penelitian ataupun laporan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Disinilah titik awal dimana *Amnesty International* bisa bergerak.

Dengan adanya penelitian maka tujuan dan sasaran dari sebuah aktivitas *Amnesty International* bisa terlihat. Penelitian ini harus juga di bantu oleh pakar hukum yang terkait, dengan demikian *Amnesty International* juga akan mudah untuk aktivitas penegakan HAM. Fungsi lain dari kesekretariatan pusat ialah untuk melayani korban pelanggaran HAM selama 24 jam. Hal ini karena, kita tidak bisa mengetahui kapan dan siapa yang akan menjadi korban pelanggaran HAM disuatu wilayah. Selain itu Kesekretariatan *Amnesty International* juga bertugas dalam melakukan pemantauan dari segi keuangan organisasi.

B. Agenda Amnesty International

Dalam sebuah organisasi pastilah memiliki agenda-agenda yang merupakan bentuk aktivitas organisasi tersebut. Agenda-agenda tersebut merupakan implikasi dari sebuah penerapan tujuan dari organisasi internasional. Adapun tujuan organisasi internasional yakni:

1. Regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara damai
2. Mencegah perang dan mengendalikan konflik
3. Menajukan kegiatan kerjasama ekonomi dan social untuk pembangunan dan kesejahteraan warga negara

4. *Collective Security* atau *Collective Defense* (aliansi) untuk menghadapi ancaman eksternal (Couloumbis & James H. Wolfe, 1981).

Begitu pula Amnesty International, organisasi ini melakukan berbagai agenda demi tercapainya penegakan HAM dengan cara yang damai. HAM menjadi alasan utama *Amnesty International* turut turun dalam sebuah isu, adapun aktivitas *Amnesty International* dalam beberapa isu terkait HAM yakni seperti konflik bersenjata, diskriminasi, penahanan paksa, penyiksaan hingga pelanggaran hak seksual dan reproduksi.

B.1 Konflik bersenjata

Peperangan dan konflik bersenjata adalah isu yang saling berhubungan. Didalam peperangan pastilah muncul konflik bersenjata. Adanya konflik bersenjata memberikan dampak yang buruk bagi keadaan sekitar, seperti munculnya penyiksaan masyarakat disekitar area konflik. Konflik bersejata merupakan contoh kejadian yang sering terjadi bahkan hingga kini. Hal ini membuat mengapa konflik bersenjata menjadi salah satu fokus kegiatan *Amnesty International*. Perang bisa terjadi dengan dipicu oleh beberapa isu seperti agama, etnik, identitas bahkan sumber daya alam.

Menurut *Amnesty International*, ketika suatu tempat terjadi peperangan maka tidak dapat dipungkiri munculah pelanggaran HAM disana. Perempuan dan anak-anak menjadi bisa menjadi korban dan sasaran utama dari sebuah perang atau konflik. Bentuk pelanggaran HAM terhadap mereka yang menjadi korban konflik yaitu penelantaran hingga pelecehan seksual.

Amnesty International tidak ikut bergerak atau berpihak dalam perang namun mereka hanya mendokumentasikan dan membuat kampanye melawan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional tanpa memperdulikan dimana mereka berada. *Amnesty International* mendukung para korban untuk menuntut keadilan (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/>).

Aktivitas *Amnesty International* ini pernah berlangsung berupa kampanye yang dibantu dengan adanya web resmi *Amnesty International* itu sendiri. Seperti saat *Amnesty International* menanggapi bagaimana konflik bersenjata di Beni, Kongo. *Amnesty International* mengajak dunia untuk mengerti bagaimana konflik yang terjadi dan memberikan kesempatan setiap individu mengirimkan surat kepada Presiden Kongo dan Sekretaris Jendral PBB saat itu. Surat itu dikirim sebagai bentuk kepedulian *Amnesty International* terhadap korban konflik. Pemerintah dan PBB harusnya melakukan langkah khusus untuk menangani masalah

ini, perlunya tindakan yang cepat dan tanggap dalam melindungi warga negara dan menangkap para pihak yang melanggar hukum internasional serta melanggar batasan-batasan hak asasi manusia

[\(https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/11/speak-out-against-the-killings-in-beni-dr-congo/\)](https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/11/speak-out-against-the-killings-in-beni-dr-congo/).

B.2 *Arms Control*

Sehubungan dengan negara-negara yang menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) pada tanggal 24 Desember 2014 mengingatkan pada kejahatan yang menyebabkan kematian 5 juta warga negara Kongo 1998 dengan kasus penggunaan senjata api. Dengan perjanjian ini negara yang ikut menandatangani akan diatur dalam melakukan transfer senjata internasional.

Amnesty International memiliki tujuan tersendiri dalam isu *Arms Control*, yakni mencoba untuk mengatur bagaimana perdagangan senjata di dunia internasional. Bagi negara yang telah menandatangani perjanjian ATT ini maka mereka terikat aturan dimana wajib bagi mereka untuk menghentikan transfer senjata ketika senjata itu di digunakan untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang

[\(https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/\)](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/).

Namun, pada kenyataannya beberapa negara masih saja melakukan kecurangan dalam perjanjian tersebut. *Amnesty International* memuat sebuah berita dalam websitenya yang menyatakan bahwa milisi Irak yang sedang melawan organisasi *Islamic State (IS)* ini melakukan pelanggaran HAM. Berdasarkan foto dan video yang diakses oleh *Amnesty International*, Irak melakukan beberapa pelanggaran HAM dengan kasus penyalahgunaan senjata, adapun anggota yang melakukan pelanggaran HAM dengan berat yakni Munathamat Badr (*Badr Brigades* atau *Badr Organization*), 'Asa'ib Ahl al-Haq (*League of the Righteous*), Kata'ib Hizbullah (*Hizbullah Brigades*) dan Saraya al-Salam (*Peace Brigades*). *Amnesty International* pun mulai melakukan *research* dan menemukan bahwa terjadinya pelanggaran HAM seperti penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan perusakan yang disengaja terhadap warga sipil. Tidak hanya itu saja, *Amnesty International* pun melacak bagaimana Irak bisa mendapatkan senjata api tersebut. Berdasarkan *research* yang dilakukan *Amnesty International* mendapatkan hasil bahwa Irak dengan mudah mendapatkan senjata melalui transfer senjata dengan 17 negara di dunia. Beberapa negara besar pun ada pada daftar mitra transfer senjata dengan Irak, yakni Amerika Serikat, Rusia, Eropa dan Iran. Dengan apa yang didapat *Amnesty International* maka organisasi ini berusaha menekan Amerika, Rusia, Eropa dan Iran untuk menghentikan transfer persenjataan mereka dengan alasan adanya penyalahgunaan persenjataan

oleh milisi Irak. Menurut Patrick Wilcken peneliti *Amnesty International*, Amerika, Eropa, Rusia dan Iran harusnya sadar bahwa transfer persenjataanya dengan Irak beresiko besar dalam pelanggaran HAM sepanjang sejarah (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iraq-end-irresponsible-arms-transfers-fuelling-militia-war-crimes/>).

B.3 *Corporate Accountability*

Dalam era Globalisasi terutama pada aspek ekonomi munculah aktor baru, yakni multinational corporation (MNC). Peran MNC ini sangatlah kuat dalam dunia international termasuk pada perdagangan international. Keberadaan MNC membawa angin segar bagi warga negara yang membutuhkan pekerjaan, mereka memberikan banyak peluang pekerjaan bagi yang membutuhkan. Namun dari sisi lain, *Amnesty International* melihat bahwa MNC ini memberikan beberapa kerugian seperti eksploitasi sumber daya alam ataupun manusia. Demi mencegah pelecehan HAM warga negara maka *Amnesty International* mengambil peran dalam kasus ini dan tentunya membangun mitra kerja sama dengan pihak lain (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/corporate-accountability/>).

Salah satu kasus yang pernah terdengar didunia internasional ketika adanya eksploitasi minyak kelapa sawit Indonesia. Dalam kasus ini perusahaan kelapa sawit secera tidak langsung melakukan eksploitasi

terhadap sumber daya alam, bukan hanya itu perusahaan tersebut juga melakukan eksploitasi terhadap sumber daya manusia. Dengan penelitian yang dilakukan *Amnesty International*, perusahaan kelapa sawit melakukan eksploitasi sumber daya manusia berarti melakukan pelanggaran HAM. Wilmar International merupakan perusahaan yang *merajai* perkebunan kelapa sawit Indonesia ini telah melakukan pekerja paksa, diskriminasi gender, mempekerjakan anak dibawah umur dan menyebarkan racun

(<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/case-studies-palm-oil-and-human-rights-abuses/>).

Dengan adanya ini maka *Amnesty International* memberikan informasi bagaimana perusahaan itu bergerak dan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menindak.

B.4 Hukuman mati

Beberapa negara yang masih menerapkan pidana mati terkadang juga menerapkannya pada orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, selain itu ada juga negara yang menggunakan hukuman mati terhadap orang-orang yang menderita masalah mental. Sebelum orang meninggal mereka sering dipenjara selama bertahun-tahun dengan ketidakpastian kapan habis waktu mereka, atau apakah mereka akan

melihat keluarga mereka untuk terakhir kalinya. Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sehingga *Amnesty International* membencinya. Sejak tahun 1977, 16 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam hukum atau praktek negaranya. Kini, 140 negara hampir dua-pertiga dari negara-negara di seluruh dunia telah menghapuskan hukuman mati sebagai praktik hukum mereka (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>).

Aktivitas *Amnesty International* dalam menentang hukuman mati didunia membuahkan hasil pada tahun 2016. Pada tahun 2016, lebih dari 650 orang setidaknya 2 orang terpidana hukuman mati telah dibebaskan. Salah satu kasus terpenjaranya Kostyantyn Beskorovaynyi di Ukraina, *Amnesty International* melakukan kerjasama dengan mitra Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia (*Human Right Watch*) untuk membantu pembebasan terdakwa. Melihat kesuksesan dalam melakukan advokasi di tahun 2016, kini *Amnesty International* pun dengan memanfaatkan media massa mengumpulkan opini publik untuk membantu dalam membebaskan penahan Shawkan, seorang fotojurnalistik yang ditahan pada 14 Agustus 2013 di Kairo, Mesir

(<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/human-rights-successes-33-reasons-to-be-positive-about-2016/>).

B.5 Penahanan

Dalam isu ini *Amnesty International* memiliki pandangan bahwa HAM yang dimiliki oleh seorang tawan tetaplah sama dengan HAM yang dimiliki oleh warga negara. Adapun alasan *Amnesty International* membela tahanan ialah karena *pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama dan hak itu tidak dapat diambil oleh orang lain. *Kedua*, hanya karena mereka tahanan, bukan berarti tahanan bersalah atas kejahatan. Masih ada kemungkinan mereka hanya kalah dalam peradilan ataupun adanya indikasi peradilan yang tidak adil (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/>).

Amnesty International pernah terlibat dalam upaya pembebasan tahanan akibat pecahnya konflik di Ukraina timur 2014. Ratusan penduduk sipil ditahan di tahanan rahasia tanpa ada akses untuk dunia luar. Pada kesempatan kali ini *Amnesty International* menyerukan untuk berhenti dalam melakukan kekerasan, penahanan rahasia dan penyiksaan (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/08/released-13-people-freed-from-secret-detention-in-ukraine/>).

B.6 Kehilangan

Amnesty International mencoba melindungi setiap warga negara dari penyiksaan oleh orang-orang atau pihak yang berencana mengancam pihak lain. Adapaun kejahatan yang timbul seperti penyiksaan

merupakan cerminan pelanggaran HAM yang harus di tindak oleh *Amnesty International*

(<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/>).

Dalam menangani isu hilangnya warga sipil didunia, ini mengingatkan pada kasus yang terjadi di Kenya. Dimana pada 10 bulan pertama pada tahun 2016, 177 warga sipil menghilang dan dilaporkan tewas. Namun penyidik hak asasi manusia yang telah melakukan penelitian menemukan bahwa adanya indikasi penghilangan paksa dan eksekusi di luar hukum negara. Namun ketika berita ini terdengar oleh pemerintah Kenya, dengan lantang pemerintah menolak jika ada penghilangan paksa dan eksekusi mati di luar hukum.

Amnesty International turun dengan niatan penegakan HAM melakukan kerjasama dengan 11 seniman di Kenya untuk membuat sebuah kampanye atas nama HAM. Dalam kampanye ini *Amnesty International* memberikan sedikit sentuhan seni dalam melakukan kampanye, hal ini dilakukan untuk menarik perhatian publik lebih banyak. Kampanye ini memberikan kesempatan untuk pelukis menggambar sebuah lukisan yang menggambarkan tentang alangkah baiknya dunia ketika muncul sebuah perdamaian dan kampanye ini juga di fasilitasi dengan film dokumenter yang memperlihatkan beberapa documenter

eksekusi mati yang dilakukan di luar hukuman mati (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/kenya-behind-the-brush-stokes-art-meets-human-rights/>).

B.7 Diskriminasi

Setiap umat manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara sama, tanpa memandang ras, etnis, kebangsaan, kelas, kasta, agama, kepercayaan, jenis kelamin, bahasa, identitas gender, usia, kesehatan atau status lainnya. Namun dalam praktiknya masih ada peristiwa yang menyedihkan dimana beberapa orang mengalami kekejaman dan diperlakukan berbeda oleh kelompok ataupun individu yang lainnya. Disinilah *Amnesty Internasional* mengulurkan tangan, melindungi hak seluruh individu dengan merujuk pada perundang-undangan tentang diskriminasi (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/>).

Adanya diskriminasi anak Rumani dalam sistem pendidikan di Ceko memberikan perhatian sebagai aktivitas *Amnesty International*. Diskriminasi yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM yang membuat *Amnesty International* ini tidak bisa tinggal diam. Dalam usahanya *Amnesty International* melakukan mitra dengan NGO setempat dan Eropa dalam mengatasi masalah ini. Akhirnya pada September 2016,

diberlakukannya Amandemen UU tentang Pendidikan di Ceko sebagai hasil dan langkah awal dari penghapusan diskriminasi pendidikan di Republik Ceko. Generasi muda sangatlah penting bagi masa depan sebuah negara, ditambah dengan sebuah pendidikan yang baik bagi seluruh warga negara maka masa depan sebuah negara bisa menjadi lebih baik (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/08/czech-republic-roma-progress-report/>).

B.8 Kebebasan berekspresi

Sebuah negara yang demokrasi pastilah memberikan kesempatan setiap warga negaranya dalam berpendapat. Demokrasi yang terlahir demi memperjuangkan nilai rakyat, sama halnya *Amnesty International* yang mencoba melindungi setiap warga negara yang memiliki hak tersebut. Setiap warga negara berhak mencari, menerima dan berbagai informasi dan ide-ide, tanpa rasa takut atau melanggar hukum, hal ini sangat penting untuk pendidikan kita, untuk berkembang sebagai individu yang berguna bagi masyarakat dan berwawasan luas (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/>).

Maret 2016, *Amnesty International* meluncurkan laporan sekaligus membuat sebuah kampanye di Korea Utara mendesak pemerintah Korea Utara untuk menghentikan pengisolasian warga negaranya dari dunia luar dan memberikan kesempatan bagi orang di Korea Utara untuk bebas

berkomunikasi dan mengakses informasi lintas batas tanpa takut adanya tindakan atau respon dari pemerintah. Mungkin pada awalnya kampanye ini sangatlah beresiko mengingat bagaimana keadaan negara Korea Utara itu sendiri yang begitu tertutup. Namun, 6 bulan paska kampanye di Korea Utara 28 bagian Amnesty telah mengambil dalam mendukung kampanye, dan sekitar 35.000 orang dari 105 negara telah menandatangani petisi *Amnesty International* untuk meminta Kim Jong-un untuk berhenti mengisolasi warganya termasuk memberikan kesempatan warganya bersuara

[\(https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/a-first-step-towards-connecting-north-korea/\)](https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/a-first-step-towards-connecting-north-korea/).

B.9 Masyarakat adat

Amnesty International melihat adanya isu-isu yang bersinggungan antara HAM dan masyarakat adat/asli dari suatu wilayah seperti penghapusan tanah, penolakan budaya mereka hingga serangan fisik terhadap mereka. Masyarakat Adat sering terpinggirkan dan didiskriminasikan dalam sistem hukum negara. Hal ini membuat mereka beresiko mendapat tindakan kekerasan dan pelecehan lebih lanjut. Amnesty bekerjasama dengan Masyarakat Adat untuk mengembangkan

hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi tanah mereka, budaya dan mata pencaharian. Pada tingkat internasional, Masyarakat telah membuat suara mereka didengar dan efektif melobi pemerintah. Amnesty mendukung mereka, misalnya, pada pengembangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)

[\(https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/\)](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/).

Didaerah British Columbia, Kanada terdapat sebuah pengembangan energy intesnif dimana gas, batu bara, minyak, pembangkit listrik tenaga air dikerahkan untuk memajukan perekonomian Kanada. Pengembangan ini menyita banyak perhatian karena pemerintah Kanada mempromosikannya dengan iming-iming gaji yang besar. Sehingga banyak orang melamar pekerjaan dalam pengembangan ini. Namun sayangnya, semuanya dibutakan akan gaji yang tinggi dan tidak memperhatikan dampak dari pengembangan ini.

Masyarakat adat disana menjadi korban keserakahan dari pengembangan energi ini. Kehidupan mereka mulai terusik terutama masyarakat adat wanita. Kekerasan banyak terjadi terhadap masyarakat adat wanita, mereka kurang memiliki akses yang bisa didengar oleh pemerintah. Tidak jarang masyarakat adat wanita ini menjadi korban kekerasan rumah tangga, kekerasan tenaga kerja bahkan kekerasan yang timbul dari orang asing. Kanada adalah negara yang menjunjung tinggi

HAM, pemerintah hendak menjamin hak-hak kesehatan, mata pencaharian, budaya, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Dengan adanya kesadaran negara dalam menegakan HAM *Amnesty International* dapat melakukan aksi yang membantu pemerintah Kanada. *Amnesty International* melakukan advokasi terhadap pemerintah dan organisasi lain yang bergerak dalam penegakan HAM untuk bekerja sama menanggapi masalah ini (Amnesty International,2016).

B.10 *Living in Dignity*

Adanya keadaan dimana banyak orang masih kelaparan, tinggal di perumahan miskin tanpa layanan yang memadai seperti air dan toilet yang kurang tersedia dan tidak ada fasilitas pendidikan. Ini bukan hanya karena kurangnya sumber daya, tetapi juga karena kelalaian dan diskriminasi. Pemerintah dirasa lalai dan kurang cepat dalam bertindak, sehingga memberikan gambaran bagaimana pelanggaran HAM atas warganya terlihat jelas.

Amnesty International bekerja sama dengan masyarakat di seluruh dunia, membantu mereka dari segi pengetahuan dan ikut terlibat langsung dengan para pejabat pemerintah untuk mengklaim hak-hak mereka dan meningkatkan kehidupan mereka. *Amnesty International* telah

mengembangkan kemitraan yang erat dengan para aktivis lokal seperti John Kamau.

Kasus yang terkait isu ini adalah adanya praktik pembunuhan oleh masyarakat dengan kondisi albino. Di Afrika selatan sekitar 7000-10000 jiwa hidup dengan kondisi albino. Pada tahun 2014, setidaknya ada 18 orang telah dibunuh karena albino dan 5 orang menghilang tanpa diketahui keberadaannya.

Amnesty International menemukan sekitar 45 kasus pembunuhan dan penculikan bagi warga negara yang hidup dengan albino. Namun menurut fakta yang ada, masih banyak lagi jumlah kasus yang belum dilaporkan. Mengingat kasus pembunuhan ini juga terkait dengan ritual pembunuhan albino di Malawi. Dengan mendapat laporan yang ada maka *Amnesty International* membuat sebuah kampanye dimana memberikan kesempatan bagi individu didunia untuk membuat sebuah petisi untuk menghentikan ritual pembunuhan manusia albino (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/06/albinism-in-malawi-stop-the-killings/>).

B.11 *People on The move*

Migrasi telah menjadi fakta kehidupan internasional. Adapun alasan warga negara melakukan migrasi yakni untuk memperbaiki situasi

ekonomi mereka atau untuk mengejar pendidikan mereka demi kehidupan yang lebih layak. Ada juga penyebab terjadinya migrasi ini karena adanya niatan masyarakat yang mencoba keluar dari negara mereka dan melarikan diri karena pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, penganiayaan, konflik bersenjata, kemiskinan dan bahkan kematian (seperti pengungsi dan pencari suaka) yang dilakukan negara ataupun terjadi di negaranya.

Amnesty International disini berada disisi para imigran yang mengalami pelanggaran HAM tersebut. *Amnesty International* membantu dan mencegah pengungsi agar tidak kembali dianiaya dan melindungi para migran dari dieksploitasi dan disiksa oleh majikan mereka, pedagang dan penyelundup (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/people-on-the-move/>).

Dalam isu pengungsi ini *Amnesty International* menerbitkan sebuah laporan dimana adanya kegagalan perjanjian antara Uni Eropa dan Turki untuk menerima pengungsi. Faktanya pengungsi yang hendak menuju Turki ataupun Eropa semuanya terjebak di Yunani dan tidak bisa memasuki negara tujuan. Maka dengan begitu *Amnesty International* mendesak Dewan Uni Eropa untuk melakukan tindakan seperti penanganan cepat bagi para pengungsi dan bertanggung jawab penuh bahwa pengungsi bisa diterima di Eropa.

B.12 Hak Seksual dan Reproduksi

Amnesty International memiliki anggapan bahwa setiap individu memiliki hak atas tubuh mereka masing-masing. Semua keputusan yang dibuat tentang tubuh individu itu sendiri merupakan hak penuh dari individu itu sendiri. Namun, pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi membatasi itu dari identitas sampai berapa jumlah anak untuk sebuah keluarga. *Amnesty International* beranggapan bahwa setiap individu berhak atas tubuhnya dan juga berarti hidup bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, mutilasi alat kelamin perempuan, kehamilan paksa, aborsi paksa dan sterilisasi paksa (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-right/>).

Dalam isu hak seksual dan reproduksi, *Amnesty International* pernah terlibat dalam kampanye di Republik Dominika, dimana menurut hukum negara aborsi dianggap tindakan kriminal namun jika aborsi dilakukan karena alasan yang membahayakan janin dan wanita maka hal itu boleh di toleransi. Namun dengan adanya hukum ini keadaan wanita di Republik Dominika tetap saja dekat dengan praktik aborsi. Hal ini dipengaruhi dengan seperti kemiskinan, geografi serta praktik ilegal. *Amnesty International* dan mitranya yang bergerak pada isu hak asasi

manusia bergerak melakukan penyelidikan tentang aborsi yang ilegal dan mengancam nyawa wanita Republik Dominika

(<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/dominican-republic-president-medina-must-stop-a-regressive-reform-for-womens-rights/>).

B.13 Penyiksaan

Penyiksaan adalah ketika seseorang yang berkuasa sengaja menyebabkan penganiayaan atau penderita untuk tujuan tertentu. Seperti untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari individu lain, untuk menghukum, mengintimidasi atau bahkan mengancam. Penyiksaan adalah ilegal dan sudah dilarang secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. setidaknya 156 negara telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Penyiksaan. Semua bentuk kekejaman dan penghinaan juga dilarang. Namun beberapa pemerintah secara terbuka terus melakukan penyiksaan meskipun dengan alasan mereka sendiri. Lainnya mengkhianati rakyat dengan melakukan penyiksaan secara rahasia

(<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/torture/>).

Penyiksaan adalah sebuah aktivitas keji yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. *Amnesty International* memuat sebuah berita

untuk melakukan pembelaan terhadap Andrew Lwanga. Ia adalah cameramen yang meliput aksi protes di Namirembe Jalan di Kampala, Uganda. Namun naasnya polisi tiba-tiba menyerangnya kepala, telinga dan bahunya menjadi korban pemukulan polisi Uganda itu bahkan ketika Lwanga terjatuh tanpa segan polisi menendangnya dengan keras. Lwanga ditahan hari itu tanpa ada pengobatan dan dibebaskan keesokan harinya tanpa tuduhan. Hal ini sangat terlihat jelas bahwa adanya praktek penyiksaan terhadap warga negara Uganda tersebut. Amnesty International pun membangun opini publik dengan hastag *#IStandWithLwanga* demi membela korban dan menegakkan keadilan (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/uganda-the-journey-of-a-survivor-of-police-brutality/>).

C. Strategi Amnesty International

Dalam melakukan aktivitas penegakan HAM yang terkait dalam pembahasan sebelumnya, *Amnesty International* pun harus memperhatikan beberapa hal yang merupakan standar aktivitas mereka. Organisasi ini bukan seperti organisasi lain yang melakukan segala kegiatannya serta merta hanya ingin menunjukkan eksistensinya. *Amnesty International* melakukan aktivitasnya dengan memperhatikan berbagai hal hingga pakar hukum ikut

didalamnya. Demi memberikan keadaan yang lebih baik dalam beraktivitas mereka serta tercapainya tujuan bersama, *Amnesty International* memiliki beberapa strategi yaitu:

1. *Reclaiming Freedom*, strategi ini memberikan kesempatan bagi seluruh individu di dunia mengerti tentang Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu itu sejak lahir. *Amnesty International* memberikan akses informasi atas apa yang disebut HAM pada dunia.
2. *Securing Equal Rights For All*, Strategi ini merupakan tahap selanjutnya dari strategi pertama. Setelah seluruh individu mengerti tentang HAM mereka, maka *Amnesty International* membantu melindungi HAM yang mereka miliki dan melawan siapapun yang melanggar itu.
3. *Responding to Crises*, *Amnesty International* berusaha mengambil peran dalam menangani konflik dan krisis di dunia internasional. Hal ini dikarenakan ketika timbulnya krisis atau konflik disuatu wilayah maka ada kemungkinan munculnya korban konflik dan berujung pada penindasan HAM.
4. *Ensuring Accountability*, *Amnesty International* bertindak melakukan sebuah perubahan ditingkat nasional, regional atau internasional ketika negara tidak bertanggung jawab atas penegakan HAM dan ketika aktor lain seperti perusahaan asing juga membuat keadaan semakin buruk.

5. *Maximizing Our Resources And Engagement, Amnesty International* membuat sebuah gerakan yang menghubungkan ribuan individu dalam memperjuangkan HAM.

(<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/amnesty-goals-2016-2019/>).

D. Agenda Amnesty Internasional di Indonesia

Amnesty International mengakui bahwa paska berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan serangkaian perubahan dari segi sosial ataupun kenegaraan yang bertujuan untuk melindungi HAM dan memperkuat supremasi hukum yang lebih baik bagi warga negaranya (Amnesty International, 2014). Mengingat pada sejarah, peristiwa yang paling dikenang dalam penegakan HAM di Indonesia yakni ketika tidak lagi diskriminasi terhadap etnis Tiongkok. Sehingga mereka diberi kesempatan menjadi warga negara Indonesia oleh Presiden Gus Dur saat itu. Sehingga mencerminkan komitmen dan upaya Indonesia untuk mempromosikan HAM pada tingkatan nasional, regional dan internasional.

Dengan riwayat sejarah yang tidak begitu buruk, *Amnesty International* pada tahun 2014 masih menyerukan penegakan HAM untuk dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Indonesia telah secara eksplisit mengakui

kewajiban HAM-nya dengan meratifikasi beberapa traktat HAM internasional:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) (2006)
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) (2006)
3. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) (1984)
4. Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child, CRC) (1990)
5. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan segala bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT) (1998)
6. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) (2013)(Amnesty International,2015).

Seiring berjalannya waktu, *Amnesty International* terus menerima laporan yang kredibel tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Menurut *Amnesty International*, Indonesia tidak konsisten dengan kewajiban HAM Indonesia itu sendiri. Adapaun pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh pasukan keamanan dan pemerintah gagal untuk membuat mereka bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan. Pembatasan hak-hak berekspresi, dan beragama, serta pemidanaan aktivis politik damai, terutama di Papua dan Maluku juga membuat predikat Indonesia tidak konsisten dalam memenuhi kewajiban HAM mereka.

Dengan demikian pada Tahun 2014 tepatnya menjelang pemilihan pemilu di Indonesia, *Amnesty International* menyuarakan kepada kandidat presiden untuk memegang komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti agenda HAM berikut ini:

1. Menjamin akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan
2. Menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama
3. Menegakkan hak kebebasan berekspresi dan melindungi pembela HAM
4. Mengakhiri impunitas
5. Menegakkan hak perempuan dan anak perempuan

6. Menghormati HAM di Papua
7. Mengakhiri penggunaan hukuman mati
8. Mempromosikan dan melindungi HAM di ASEAN